



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
ALOKASI KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa sebagai salah satu upaya guna pemerataan kemampuan Pemerintah Desa dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Tahun Anggaran 2009 akan memberikan Dana Alokasi Khusus kepada Desa - desa se Kabupaten Purworejo yang bersumber dari APBD;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara tertib, terarah dan tepat sasaran, perlu pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan terhadap dana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Khusus Desa Tahun Anggaran 2009.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA TAHUN ANGGARAN 2009

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Alokasi Khusus Desa, yang selanjutnya disingkat DAKDesa, adalah dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang dialokasikan khusus kepada Desa dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhan pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DAKDesa, yang selanjutnya disingkat DPA DAKDesa, adalah dokumen yang memuat rincian belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan DAKDesa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PTPKD, adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
17. Musyawarah Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musbangdes, adalah musyawarah yang diadakan di tingkat desa untuk membahas dan merencanakan proyek-proyek desa tahun berjalan dalam APBDesa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN Pasal

2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman kepada Pemerintah Desa dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan DAKDesa Tahun Anggaran 2009.
- b. memberikan dasar hukum bagi Pemerintahan Desa dalam mengelola, menggunakan dan mempertanggungjawabkan DAKDesa Tahun Anggaran 2009.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban DAKDesa dapat terlaksana secara tertib, terarah, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III RUANG LINGKUP

P Pasal 4

Ruang Lingkup Pengelolaan DAKDesa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

c. pertanggungjawaban DAKDesa, dan d. pengawasan DAKDesa.

BAB IV BESARAN DAKDes

a Pasal 5

- (1) Anggaran DAKDesa yang ditetapkan dalam APBD, dialokasikan kepada desa-desa se-Kabupaten Purworejo dengan ketentuan 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada semua desa dan 40 % (empat puluh perseratus) dibagi berdasar jumlah bobot dari variabel masing-masing desa.
- (2) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut:
 - a. luas wilayah ;
 - b. jumlah penduduk, dan ;
 - c. jarak desa ke kabupaten.
- (3) Bobot desa untuk masing-masing variabel dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. bobot luas wilayah = $\frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{luas wilayah kabupaten}} \times \text{besar proporsi}$
 - b. bobot jumlah penduduk = $\frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{jumlah penduduk kabupaten}} \times \text{besar proporsi}$
 - c. bobot jarak desa ke kabupaten = $\frac{\text{skor jarak desa}}{\text{jumlah skor se kabupaten}} \times \text{besar proporsi}$
- (4) Besaran DAKDesa yang akan diterima masing-masing desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
DAKDesa = (60 % : 469 Desa) + (40 % x jml bobot desa)
- (5) Besarnya proporsi untuk masing-masing variabel sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENGELOLAAN

N Pasal 6

- (1) DAKDesa dikelola berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. pengelolaan DAKDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa;
 - b. seluruh kegiatan yang didanai dari DAKDesa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa;
 - c. pengelolaan DAKDesa dilaksanakan secara hemat, terarah dan terkendali;
- (2) Pengelolaan DAKDesa yang diterima masing-masing Desa dimasukkan dalam APBDDesa pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan DAKDesa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

BAB VI ORGANISASI PENGELOLA

A Pasal 7

- (1) Agar pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban DAKDesa dapat terlaksana secara tertib dan terorganisasi, maka pada masing-masing desa penerima DAKDesa dibentuk Pengelola DAKDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Guna memfasilitasi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan DAKDesa, maka Camat membentuk Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kecamatan dan ditingkat Kabupaten Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Pengelola DAKDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab.
 - b. Perangkat Desa selaku PTPKD
 - c. Perangkat/Oesa selaku Bendahara Desa
 - d. Unsur pelaksana kegiatan selaku Anggota
- (2) Unsur pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling banyak 3 orang.
- (4) Pengelola DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan DAKDesa kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - b. menyelenggarakan musbangdes untuk merencanakan penggunaan DAKDesa.
 - c. menyusun DPA DAKDesa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan DAKDesa.
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan DAKDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - e. melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan DAKDesa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 9

- Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mendampingi Desa dalam melaksanakan Musbangdes;
 - b. memberikan bimbingan dan pendampingan kepada Pengelola DAKDesa dalam menyusun DPA DAKDesa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan DAKDesa;
 - c. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan pencairan DAKDesa yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - d. menyusun rekapitulasi permohonan pencairan DAKDesa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - e. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DAKDesa baik teknis maupun administrasi;
 - f. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAKDesa;
 - g. melaporkan perkembangan fisik dan administrasi pelaksanaan DAKDesa kepada Bupati.

Pasal 10

- Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun pedoman pengelolaan, penggunaan dan pertanggungjawaban DAKDesa;
 - b. melaksanakan sosialisasi DAKDesa kepada desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pengelolaan DAKDesa;
 - d. memfasilitasi Pemerintah Desa dalam penyelesaian masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan DAKDesa;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB VII PENGGUNAAN PASA

11

- (1) DAKDesa yang diterima oleh masing-masing Desa dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya pembangunan minimal sebesar 91 % (sembilan puluh satu per seratus).
 - b. biaya operasional pengelola maksimal sebesar 9 % (sembilan per seratus).
- (2) Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang Pendidikan, bidang Kesehatan, bidang Pertanian dan bidang Infrastruktur.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk membiayai operasional Pengelola DAKDesa.

Pasal 12

- (1) Biaya pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja Barang dan Jasa : bahan/material dan upah tenaga kerja.
 - b. Belanja Modal : Pengadaan peralatan kantor, perlengkapan kantor, meubelair, peralatan dapur, buku/kepuustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan Pengadaan Alat-alat pengolahan Pertanian, Pengadaan Tanaman dan lain-lain.
- (2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) meliputi:
 - a. Belanja Pegawai : Uang Sidang Pengelola.
 - b. Belanja Barang dan Jasa : Bahan Pakai Habis, Jasa Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman, dan Perjalanan Dinas.

Pasal 13

- (1) DAKDesa dapat dipergunakan untuk membiayai sebagian dari empat bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.
- (2) Besaran biaya yang dipergunakan untuk masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa.

Pasal 14

- (1) DAKDesa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang Pendidikan

- 2 DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Taman Kanak-kanak.
 - b. pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 15

- (1) DAKDesa yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dialokasikan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Desa.
- (2) DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pengadaan sarana dan prasarana Polindes/Poliklinik Kesehatan Desa.
 - b. pengadaan sarana dan prasarana dalam Posyandu

Pasal 16

- (1) DAKDesa bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung perwujudan ketahanan pangan dan agribisnis.
- (2) DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. pengadaan alat-alat pertanian.
 - b. pengadaan benih/bibit.

Pasal 17

- (1) DAKDesa yang dipergunakan bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan transportasi orang dan distribusi barang serta jasa dan hasil produksi, mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi.
- (2) DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. pengadaan prasarana jalan dan jembatan di masing-masing desa.
 - b. pemeliharaan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi yang ada di desa masing-masing guna menunjang produktivitas pertanian.

Pasal 18

- (1) Penggunaan DAKDesa dimusyawarahkan dalam Musbangdes yang dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa, unsur tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa setempat.
 - (2) Hasil Musbangdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Musbangdes tentang Penggunaan DAKDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh BPD, dengan format Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 - (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DPA DAKDesa yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam
- nanna\z\aan nolaU-canasin Han nertannni mniawahan dana tprshi it*

- (4) Format DPA DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II a dan Lampiran II b Peraturan ini.

BAB VIII PENCAIRAN

DANA Pasal 19

- (1) DAKDesa dicairkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Permohonan pencairan DAKDesa diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
 - a. Surat Pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan DAKDesa.
 - b. Foto copy Buku Tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk.
 - c. Berita Acara Musbangdes tentang Penggunaan DAKDesa.
 - d. DPA DAKDesa.
 - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengelola DAKDesa.
- (3) Permohonan pencairan DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kecamatan.
- (4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menyalurkan langsung DAKDesa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (5) Setelah dana disalurkan, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan surat pemberitahuan pencairan dana DAKDesa kepada Kepala Desa melalui Camat.
- (6) Kepala Desa harus segera merealisasikan penggunaan DAKDesa sesuai DPA DAKDesa paling lambat 1 (satu) minggu setelah mendapat pemberitahuan pencairan dana dari Camat.

BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN

PELAPORAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Bendahara Desa membuat Pertanggungjawaban penggunaan DAKDesa dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- (3) Pertanggungjawaban DAKDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada Bupati c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 21

- (1) Laporan atas pelaksanaan DAKDesa mencakup realisasi pelaksanaan fisik dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan upaya penyelesaian masalah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kecamatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dinyatakan selesai.
- (3) Tim Fasilitasi DAKDesa Tingkat Kecamatan menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati c.q. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo dengan tembusan kepada :
 - a. Inspektorat Kabupaten Purworejo;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo. c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Format rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB X PENGAWASA

N

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan DAKDesa dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan dan penggunaan DAKDesa.
- (3) Pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan DAKDesa beserta kegiatannya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan DAKDesa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/ atau penyalahgunaan DAKDesa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

S A N K S I Pasal

23

Pengelolaan dan penggunaan DAKDesa yang tidak sesuai dengan ketentuan, dikenai

BAB XI KETENTUAN

LAIN-LAIN Pasal 24

- (1). Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara, maka Camat menunjuk dan menetapkan penanggungjawab pengelola DAKDesa dari Unsur Perangkat Desa setempat berdasarkan hasil musyawarah antara Perangkat Desa dengan BPD.
- (2). Dalam hal bendahara desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara (1 bulan - 3 bulan), maka Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap bendahara desa dari unsur Perangkat Desa.
- (3). Dalam hal Pengelola DAKDesa tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan • keuangan DAKDesa karena tindakan salah seorang Pengelola DAKDesa, maka penyelesaiannya menjadi tanggungjawab dari yang bersangkutan.

BAB XIII

PENUTUP

UP

Pasal 2

5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR SERI NOMOR

**BERITA
ACARA
MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA TENTANG PENGGUNAAN
DAKDesa**

DESA.....
KECAMAT

AN TAHUN.....

Pada hari ini.....Tanggal.....Bulan.....
Tahun....., telah diselenggarakan Musyawarah Pembangunan
Desa bertempat di..... untuk membahas penggunaan DAKDesa
Tahun. Berdasarkan musyawarah tersebut telah diputuskan bahwa DAKDes
a
yang diterima oleh Desa..... akan dipergunakan untuk membiayai
kegiatan sebagai berikut:

1. Biaya Bidang Pendidikan : Rp.....
a.....
b. Dsb.
2. Biaya Bidang Kesehatan : Rp.....
a.....
b. Dsb.
3. Biaya Bidang Pertanian : Rp.....
a.....
b. Dsb.
4. Biaya Bidang Infrastruktur : Rp.....
a.....
b. Dsb.
5. Biaya Operasional Pengelola : Rp.....

Hasil Musyawarah Desa ini selanjutnya dipergunakan sebagai dasar
dalam penyusunan DPA DAKDesa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
BADAN PERMUSYAWARATA
NDESA.....
K E T U A

KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

**RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN
 ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA (DPA DAKDesa)
 DESA.....KECAMATAN.....TAHUN**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH(Rp)
1	2	6
2	BELANJA	
2 1	BELANJA LANGSUNG	
2 1 1	Beianja Pegawai	
2 1 1 1	Uang Sidang Pengelola	
2 1 1 4	Dst	
2 1 2	Beianja Barang dan Jasa	
2 1 2 1	Bahan Pakai Habis(ATK)	
2 1 2 2	Beianja Bahan/Material	
2 1 2 5	Beianja Cetak dan Penggandaan	
2 1 2 7	nBeianja Makanan dan Minuman	
2 1 2 10	nBeianja Perjalanan Dinas	
2 1 2 12	Beianja Jasa Pihak Ketiga	
2 1 1 13	Dst	
2 1 3	Beianja Modal	
2 1 3 4	Beianja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan	
2 1 3 5	Beianja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	
2 1 3 6	Beianja Modal Pengadaan Perengkapan Kantor	
2 1 3 8	rBeianja Modal Pengadaan Mebeulair	
2 1 3 9	Beianja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	
2 1 3 10	Beianja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2 1 3 12	Beianja Modal Konstruksi Jalan	
2 1 3 13	Beianja Modal Konstruksi Jembatan	
2 1 3 14	Beianja Modal Konstruksi Jaringan Air	
2 1 3 15	r	
2 1 3 16	Beianja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2 1 3 17	Beianja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
	Dst	
JUMLAH		

KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 35 Tahun 2009
 Tanggal : 2009

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA
 LANGSUNG DANA ALOKASI KHUSUS DESA (DPA
 DAKDesa)**

DESA.....KECAMATAN.....TAHUN.....

BIDANG :
 KEGIATAN :

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH(Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2 1	BELANJA LANGSUNG				
2 1 1	Belanja Pegawai.....				
2 1 1 1	Uang.Sidang.Pengelola Penanggungjawab Dst				
2 1 1 4	Dst				
2 1 2	Belanja Barang dan Jasa				
2 1 2 1	Bahan Pakai Habis(ATK) Kertas HVS 60 gram Dst				
2 1 2 2	Belanja Bahan/Material Bahan Baku Bangunan: Semen Dst.....				
2 1 2 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga Tukang Dst				
2 1 2 13	Dst				
2 1 3	Belanja Modal				
2 1 3 4	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Pertanian dan Peternakan Pengadaan Traktor Dst.....				
2 1 3 17	Dst.....				
				JUMLAH	

KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 35 Tahun 2009

Tanggal : 2009

LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA (DAKDesa)

..... KECAMATAN..... KABUPATEN PURWOREJO TAHUN

ANGGARAN (RP)	PENYERAPAN DANA		PELAKSANAAN FISIK		MASALAH YANG DIHADAPI	REKOMENDASI PENYELESAIAN MASALAH
	Penerimaan (RP)	Pengeluaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)		
3	4	5	6	7	8	9

KEPALA DESA

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 35 Tahun 2009
 Tanggal : 2009

LAPORAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS DESA (DAKDesa) DESA-DESA SE KECAMATAN KABUPATEN REJO TAHUN

BIDANG DAN KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PENYERAPAN DANA		PELAKSANAAN FISIK	
		Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)
2	3	4	5	6	7
a. Operasional Pengelola:					
b. Pembangunan Bidang_____					

Camat

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M